


## **Periode Pengiriman Kontrak Emas (GOLDGR)**



### **Persyaratan Umum Memasuki Bulan Kontrak :**

1. Semua Anggota Kliring yang mempunyai posisi terbuka, diwajibkan untuk setiap saat mempersiapkan proses penyerahan/penerimaan fisik emas.
2. Semua Anggota Kliring yang mempunyai posisi terbuka, masing-masing wajib menyerahkan kelengkapan data Nasabahnya kepada Lembaga Kliring.
3. Anggota Kliring Penjual maupun Anggota Kliring Pembeli memenuhi kewajiban Spot Margin yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring sebesar minimum 30% dari nilai kontrak.
4. Anggota Kliring Penjual mempersiapkan dokumen-dokumen kepemilikan emas yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan proses penyerahan fisik emas.
5. Anggota Kliring Pembeli mempersiapkan dana sebesar nilai kontrak untuk menyelesaikan proses penerimaan fisik emas.

## PEMBERITAHUAN PENYERAHAN

### **Hari Pemberitahuan Penyerahan**

1. Anggota Kliring Penjual yang ingin melakukan penyerahan fisik harus mengisi Formulir Pemberitahuan Penyerahan (FPP) yang didapat dari Lembaga Kliring dan menyerahkan kembali kepada Lembaga Kliring.
2. Harga penyerahan menggunakan harga penyelesaian (*settlement price*) pada hari perdagangan sebelumnya.
3. FPP yang diserahkan ke Lembaga Kliring harus disertai salah satu dokumen-dokumen di bawah ini:
  - a. Bukti Simpan Emas (BSE)
    - BSE diterbitkan oleh tempat penyimpanan terdaftar
    - Hanya digunakan apabila nama Penjual sama dengan nama Pemilik yang tercantum dalam BSE;
  - b. Bukti Simpan Emas (BSE) dan Surat Pemberitahuan Pengambilan Emas (SPPE)
    - BSE diterbitkan oleh tempat penyimpanan terdaftar.
    - SPPE diterbitkan oleh Lembaga Kliring.
    - Hanya digunakan apabila nama Penjual berbeda dengan nama Pemilik yang tercantum dalam BSE; atau
  - c. Bukti Simpan Dokumen (BSD)
    - BSD diterbitkan oleh Lembaga Kliring.

### **Hari Alokasi**


1. Lembaga Kliring akan menentukan Anggota Kliring Pembeli berikut Nasabahnya melalui proses tender secara acak setelah berakhirnya jam perdagangan hari tersebut.
2. Lembaga Kliring akan memberitahukan Hasil Alokasi kepada masing-masing pihak baik Anggota Kliring Penjual maupun Anggota Kliring Pembeli.

**Hari Pembayaran :**

1. Anggota Kliring Pembeli wajib memenuhi kewajiban keuangan sebesar nilai kontrak.
2. Apabila Anggota Kliring Pembeli gagal memenuhi kewajiban keuangan maka dinyatakan Gagal Bayar.

**Hari Penyelesaian :**

1. Lembaga Kliring mendebet rekening Anggota Kliring Pembeli dan mengkredit rekening Anggota Kliring Penjual.
2. Lembaga Kliring akan menyerahkan kepada Anggota Kliring Pembeli:
  - BSE dan SPPE – Apabila pihak Pembeli berminat untuk mengambil fisik emas ke tempat penyimpanan.
  - BSD – Apabila pihak Pembeli tidak bermaksud mengambil fisik emas dan melanjutkan masa penyimpanan emas.



## PEMBERITAHUAN PENERIMAAN

### **Hari Pemberitahuan Penerimaan**

1. Anggota Kliring Pembeli yang ingin melakukan penerimaan fisik harus mengisi Formulir Pemberitahuan Penerimaan (FPP) yang didapat dari Lembaga Kliring dan menyerahkan kembali kepada Lembaga Kliring.
2. Anggota Kliring Pembeli memenuhi kewajiban keuangan sebesar nilai kontrak.
3. Lembaga Kliring akan menentukan Anggota Kliring Penjual berikut Nasabahnya melalui proses tender secara acak setelah berakhirnya jam perdagangan hari tersebut.
4. Harga penerimaan menggunakan harga penyelesaian (*settlement price*) pada hari perdagangan sebelumnya.

### **Hari Alokasi**

1. Lembaga Kliring akan menentukan Anggota Kliring Pembeli berikut Nasabahnya melalui proses tender secara acak setelah berakhirnya jam perdagangan hari tersebut.
2. Lembaga Kliring akan memberitahukan Hasil Alokasi kepada masing-masing pihak baik Anggota Kliring Penjual maupun Anggota Kliring Pembeli.

### **Hari Penyerahan Dokumen**

1. Anggota Kliring Penjual wajib menyerahkan kepada Lembaga Kliring salah satu dokumen kepemilikan di bawah ini:
  - a. Bukti Simpan Emas (BSE)
    - BSE diterbitkan oleh tempat penyimpanan terdaftar
    - Hanya digunakan apabila nama Penjual sama dengan nama Pemilik yang tercantum dalam BSE;
  - b. Bukti Simpan Emas (BSE) dan Surat Pemberitahuan Pengambilan Emas (SPPE)
    - BSE diterbitkan oleh tempat penyimpanan terdaftar.
    - SPPE diterbitkan oleh Lembaga Kliring.
    - Hanya digunakan apabila nama Penjual berbeda dengan nama Pemilik yang tercantum dalam BSE; atau

c. Bukti Simpan Dokumen (BSD)

- BSD diterbitkan oleh Lembaga Kliring.

2. Apabila Anggota Kliring Penjual gagal memenuhi kewajiban penyerahan dokumen kepemilikan maka dinyatakan Gagal Serah.

**Hari Penyelesaian**

1. Lembaga Kliring akan mengkredit rekening Anggota Kliring Penjual dan mendebet rekening Anggota Kliring Pembeli.
2. Lembaga Kliring akan menyerahkan kepada Anggota Kliring Pembeli:
  - BSE dan SPPE – Apabila pihak Pembeli berminat untuk mengambil fisik emas ke tempat *penyimpanan*.
  - BSD – Apabila pihak Pembeli tidak bermaksud mengambil fisik emas dan melanjutkan masa penyimpanan emas.

### BUYER CALLS FOR DELIVERY

